KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
JALAN DIPONEGORO NOMOR 57 BANDUNG 40122
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA 12950
TELEPON: 022-7215297, 021-5228371 FAKSIMILE: 022-7216444, 021-5228372 e-mail: geologi@esdm.go.id

LAPORAN KHUSUS

Nomor: 4 /GL.03/BGL/2026

PENURUNAN TINGKAT AKTIVITAS G. BUR NI TELONG, ACEH DARI LEVEL III (SIAGA) MENJADI LEVEL II (WASPADA) TANGGAL 3 JANUARI 2026

Gunungapi (G.) Bur Ni Telong merupakan gunungapi tipe strato dengan ketinggian puncak 2.624 m di atas permukaan laut (dpl) dan pada posisi koordinat 96° 49' 16" BT dan 4° 46' 10" LU. Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Pada tanggal 30 Desember 2025 pukul 22.45 WIB tingkat aktivitas G. Bur Ni Telong dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) setelah terjadi peningkatan Gempa Vulkanik dan Gempa Terasa. Pada tanggal 30 - 31 Desember 2025 telah terekam 20 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 43 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA), 7 kali gempa terasa dengan lokasi sumber gempa sekitar 5 km sebelah barat daya puncak G. Bur Ni Telong. Pada tanggal 1 Januari 2026 kegempaan mulai mengalami penurunan dan tanggal 3 Januari 2026 hingga pukul 12.00 WIB terekam 3 kali Gempa Vulkanik Dangkal dan 11 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA). Pengamatan visual menunjukkan kawah G. Bur Ni Telong masih tidak mengeluarkan asap kawah.

Fluktuasi kegempaan telah terjadi sejak bulan Juli 2025 dan menunjukkan aktivitas G. Bur Ni Telong sangat terpengaruh oleh aktivitas Gempa Tektonik di sekitarnya. Peningkatan kegempaan pada tanggal 30 Desember 2025 mengindikasikan sumber gempa terasa dekat dengan G. Bur Ni Telong dan Gempa Vulkanik Dangkal semakin sering terjadi. Peningkatan kegempaan dapat terjadi kembali di masa mendatang mengingat karakter G. Bur Ni Telong saat ini yang mudah terpicu oleh Gempa Tektonik.

Potensi bahaya dapat berupa terjadinya erupsi yang dipicu oleh gempa tektonik di sekitar G. Bur Ni Telong atau pun terjadi erupsi freatik tanpa disertai peningkatan kegempaan yang signifikan. Potensi ancaman bahaya lain dapat berupa hembusan gas-gas vulkanik di daerah sekitar tembusan solfatara dan fumarol yang dapat membahayakan jika konsentrasi gas yang terhirup melebihi nilai ambang batas aman.

Berdasarkan pengamatan visual dan instrumental, maka tingkat aktivitas G. Bur Ni Telong pada **diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) sejak tanggal 3 Januari 2026 pukul 14.00 WIB** dengan rekomendasi masyarakat dan pengunjung/pendaki tidak mendekati area kawah Bur Ni Telong dalam radius 3 km dari kawah dan tidak berada di daerah fumarol dan solfatara pada saat cuaca mendung atau hujan karena konsentrasi gas dapat membahayakan kehidupan. Masyarakat diharapkan tetap mewaspadai peningkatan kegempaan di masa mendatang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi (022) 7272606 di Bandung (Provinsi Jawa Barat) atau Pos Pengamatan Gunungapi Bur Ni Telong di Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh dengan nomor telp. 082311827265. Tingkat aktivitas G. Bur Ni Telong akan segera ditinjau kembali jika terdapat perubahan visual maupun kegempaan yang signifikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Plt. Kepala Badan Geologi
Lana Saria

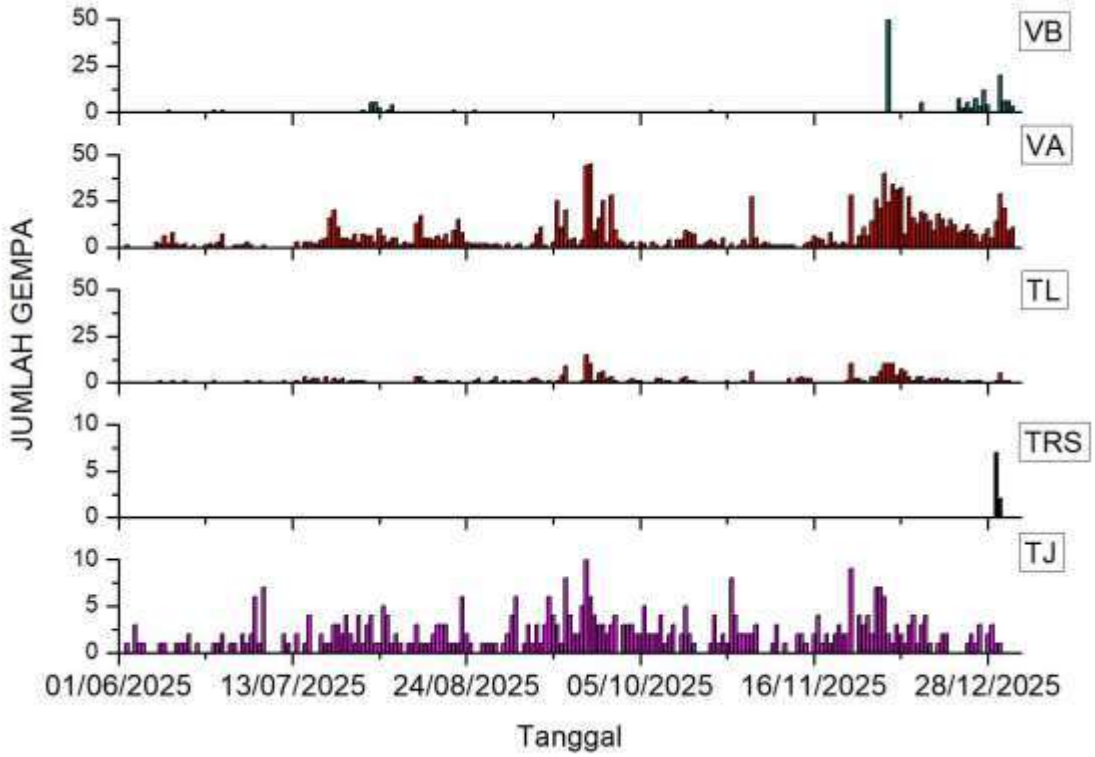
LAMPIRAN 1

Visual G. Bur Ni Telong tanggal 3 Januari 2026 pukul 07.00 WIB WIB

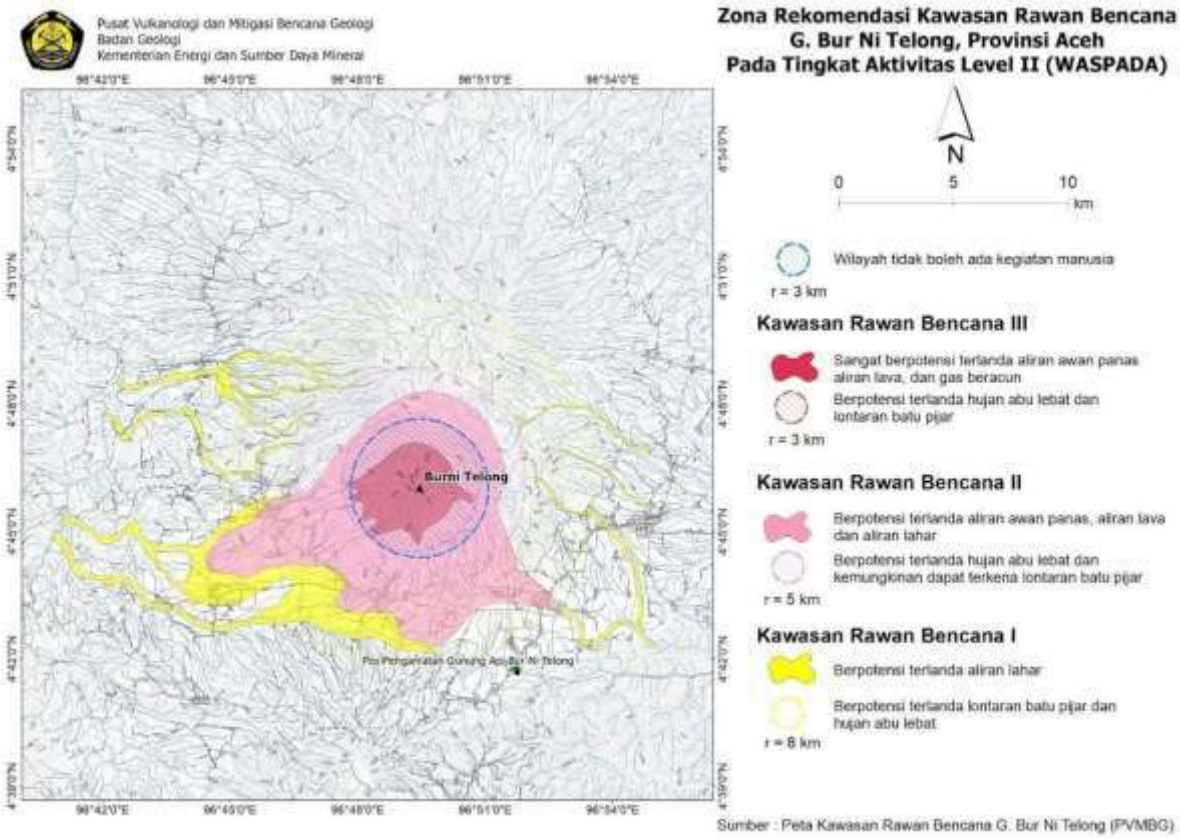


LAMPIRAN 2

Grafik Kegempaan G. Bur Ni Telong 1 Juli 2025 – 3 Januari 2026 pukul 12.00 WIB



LAMPIRAN 3



Sumber : Peta Kawasan Rawan Bencana G. Bur Ni Telong (PVMBG)

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 360/03 /SK/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PASCA BENCANA CUACA EKSTREM DI KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah berakhirnya penetapan status tanggap darurat bencana Cuaca Ekstrem yang mengakibatkan Banjir Bandang dan longsor di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 06 Januari 2026 sesuai surat tanggap darurat Nomor 360/1476/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 360/584/SK/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai prosedur penanganan pascabencana;

b. bahwa penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor belum tuntas dilaksanakan sehingga perlu menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Bener Meriah;

KEDUA : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Bencana Cuaca Ekstrim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2026 sampai dengan 06 April 2026;

KETIGA : Penyelenggaraan status transisi darurat ke pemulihan bencana cuaca ekstrim meliputi :
a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
b. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
d. perlindungan kelompok rentan;
e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
f. perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital;
g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

KEEMPAT : Kegiatan transisi darurat ke pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada Tanggal : 06 Januari 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bener Meriah	

Salinan- dari Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong.

4

PEMERINTAHAN KAB. BENER MERIAH
KANTOR CAMAT PERMATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**7.567.500,00**	**7.200.000,00**	**95,14**	**7.567.500,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.567.500,00**	**7.200.000,00**	**95,14**	**7.567.500,00**
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.500,00	1.200.000,00	76,56	1.567.500,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.567.500,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.567.500,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.567.500,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.567.500,00	1.200.000,00	76,56	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.567.500,00	1.200.000,00	76,56	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.567.500,00	1.200.000,00	76,56	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**7.567.500,00**	**7.200.000,00**	**95,14**	**7.567.500,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**7.567.500,00**	**7.200.000,00**	**95,14**	**7.567.500,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.382.887.302,00**	**1.322.534.986,00**	**95,64**	**1.558.278.181,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.382.887.302,00**	**1.322.534.986,00**	**95,64**	**1.558.278.181,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.132.957.492,00	1.081.257.986,00	95,44	1.220.497.492,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.088.957.492,00	1.081.257.986,00	99,29	1.142.497.492,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	808.334.002,00	807.634.000,00	99,91	845.948.418,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	808.334.002,00	807.634.000,00	99,91	845.948.418,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	93.849.700,00	93.849.698,00	100,00	103.862.352,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	93.849.700,00	93.849.698,00	100,00	103.862.352,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	55.440.000,00	55.440.000,00	100,00	52.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	55.440.000,00	55.440.000,00	100,00	52.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.155.004,00	25.155.000,00	100,00	28.975.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.155.004,00	25.155.000,00	100,00	28.975.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.866.604,00	52.866.600,00	100,00	59.456.820,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.866.604,00	52.866.600,00	100,00	59.456.820,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.358.198,00	6.257.530,00	98,42	6.267.171,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.358.198,00	6.257.530,00	98,42	6.267.171,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.156,00	9.156,00	100,00	9.395,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.156,00	9.156,00	100,00	9.395,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.509.658,00	33.610.843,00	82,97	38.456.505,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	40.509.658,00	33.610.843,00	82,97	38.456.505,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.608.768,00	1.608.765,00	100,00	1.720.434,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.608.768,00	1.608.765,00	100,00	1.720.434,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.826.402,00	4.826.394,00	100,00	5.161.397,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.826.402,00	4.826.394,00	100,00	5.161.397,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.929.810,00	241.277.000,00	96,54	337.780.689,00
5.1.02.01	Belanja Barang	118.339.810,00	118.063.800,00	99,77	133.418.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.339.810,00	107.063.800,00	99,74	133.418.550,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.006.250,00	20.000.000,00	99,97	27.741.800,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	6.938.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.640.300,00	8.640.300,00	100,00	15.615.650,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.708.100,00	3.708.100,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.164.160,00	4.132.800,00	99,25	11.166.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	390.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.900,00	2.000.000,00	99,96	205.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.280.100,00	4.247.600,00	99,24	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	54.540.000,00	54.335.000,00	99,62	56.360.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	84.390.000,00	84.254.300,00	99,84	135.676.550,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.390.000,00	84.254.300,00	99,84	135.676.550,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	68.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	63.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	1.499.400,00	99,96	1.399.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.490.000,00	2.427.500,00	97,49	1.649.750,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000,00	1.127.400,00	93,95	1.127.400,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	20.200.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	200.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	200.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	16.758.900,00	67,04	48.485.589,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000,00	16.758.900,00	67,04	48.485.589,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	1.760.000,00	17,60	30.705.589,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	14.998.900,00	99,99	17.780.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.382.887.302,00**	**1.322.534.986,00**	**95,63**	**1.558.278.181,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.382.887.302,00**	**1.322.534.986,00**	**95,63**	**1.558.278.181,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	SURPLUS/DEFISIT	**(1.375.319.802,00)**	**(1.315.334.986,00)**	**95,63**	**(1.550.710.681,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(1.375.319.802,00)**	**(1.315.334.986,00)**	**95,63**	**(1.550.710.681,00)**

Kab. Bener Meriah, 21 Januari 2026

KEPALA KANTOR CAMAT
PERMATA

WIEN AGUS ISMAHDAR, S.STP
NIP.198508022006021001

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

Kepada Yth;
1. Para Kepala SKPK di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.
2. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah
3. Para ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

di_
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 46 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBATASAN PENGAMBILAN PINJAMAN PADA LEMBAGA PERBANKAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, bersama ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPK untuk membatasi jumlah pinjaman/kredit yang diambil ASN di instansi yang dipimpin masing-masing sebesar 40% (empat Puluh Persen) dari penghasilan bersih bulanan, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
2. ASN yang mengambil pinjaman/kredit wajib memperoleh persetujuan tertulis dari atasan langsung sebelum mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan.
3. Pinjaman hanya diperkenankan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan produktif, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap ASN bertanggung jawab penuh atas risiko yang timbul akibat pinjaman yang diambil.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan menjadi tanggungjawab ASN dan Kepala SKPK bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di Redelong,
Pada Tanggal, 19 Januari 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Ir. H. TAGORE ABUBAKAR

Tembusan kepada Yth :
1. Ketua DPRK Kab. Bener meriah di Redelong
2. Inspektur pada Inspektorat Kab.Bener Meriah di Redelong.

PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
Jln. Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh, Telp. (0651) 26324, 26325, Fax (0651) 26324
e-mail : dpmg@acehprov.go.id ~~~ website : dpmg.acehprov.go.id
BANDA ACEH 23242

Banda Aceh, 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

Nomor : 414.25/ 12 /2026
Sifat : Segera/penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : ***Pendataan Desa terdampak Bencana Alam Hidrometeorologi.-***

Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya
(Daftar Terlampir)

Masing-masing di tempat

1. Dalam rangka penanganan pasca Bencana Alam Hidrometeorologi yang terjadi di 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh akan melakukan pendataan terhadap jumlah korban, kerusakan Sarana dan Prasarana Desa, Kerusakan Infrastruktur yang didanai dari Dana Desa, serta taksiran nilai kerugian pasca bencana.
2. Mengingat pentingnya data dimaksud untuk perencanaan rekontruksi dan rehabilitasi bagi desa-desa terdampak Bencana Alam Hidrometeorologi, kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menyampaikan data desa sebagaimana format penginputan terlampir.
3. Mengupayakan agar data desa terdampak bencana dari masing-masing Kabupaten/Kota, kiranya dapat terpenuhi paling lambat ***Hari Kamis, 15 Januari 2026*** dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
4. Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

Dr. H. ISKANDAR, AP, S. Sos, M. Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001

Tembusan :
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
4. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDT;
5. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Pidie Jaya;
6. Walikota Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam;
7. Kepala Bappeda Aceh;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
9. Kepala P2K Aceh.

Lampiran I Surat Kepala DPMG Aceh
Nomor : 414.2 / 12 /2026
Tanggal : 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Acehg Besar;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Aceh Singkil;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Bener Meriah;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam.

PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

Lampiran II Surat Kepala DPMG Aceh
Nomor : 414.2 / 12 /2026
Tanggal : 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

DATA DESA PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2025 PROVINSI ACEH
KABUPATEN / KOTA .....

I. PROFIL

Desa .....
Kecamatan .....
Jenis Bencana .....
Kondisi Desa *(Hlg, isolir, Aman)* .....
∑ Dusun Hlg .....

II. DATA KORBAN

Unsur	Status				
	Mnggl	Hlg	Skt	Sht	Ungsi
Keuchik	...	...	...	...	...
∑ Prgkt Ds.	...	...	...	...	...
∑ BPD	...	...	...	...	...
∑ Masy.	...	...	...	...	...

III. SARANA DAN PRASARANA

1 Kerusakan Kantor Imum Mukim *(dicontreng ✓)*			2 Kerusakan Kantor Kepala Desa *(dicontreng ✓)*			3 Kerusakan Jalan Desa *(dicontreng ✓)*			4 Kerusakan Jembatan Desa *(dicontreng ✓)*			5 Kerusakan Gedung PAUD *(dicontreng ✓)*		
Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**		
Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...		

6 Jlh. Rusak Pemukiman Rumah Warga (unit)				7 Kerusakan Kantor PKK *(dicontreng ✓)*			8 Kerusakan Balai Musyawarah Desa *(dicontreng ✓)*			9 Kerusakan Kantor Tuha Peut *(dicontreng ✓)*			10 Kerusakan Posyandu *(dicontreng ✓)*			11 Kerusakan Gedung Posyantek *(dicontreng ✓)*			12 Kerusakan Polindes *(dicontreng ✓)*		
∑ Brt	∑ Rgn	∑ Sdg	∑ Hlg	Berat	Rgn	Sdg	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian				**Taksir Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**		
Rp ...				Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...		

IV. KONDISI INFRASTRUKTUR DESA

1 Kerusakan Jaringan Listrik *(dicontreng ✓)*			2 Kerusakan Irigasi *(dicontreng ✓)*			3 Kerusakan Lahan Pertanian *(dicontreng ✓)*				4 Kerusakan MCK *(dicontreng ✓)*			5 Kerusakan Sumur *(dicontreng ✓)*			6 Kondisi Kerusakan Embung *(dicontreng ✓)*		
Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	∑ Ha	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**				**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**		
Rp ...			Rp ...			Rp ...				Rp ...			Rp ...			Rp ...		

7 Kerusakan Penahan Tanah *(dicontreng ✓)*			8 Kerusakan Sarana Olahraga *(dicontreng ✓)*			9 Kerusakan Air Bersih *(dicontreng ✓)*			10 Kerusakan Drainase *(dicontreng ✓)*			11 Kerusakan Tambatan Perahu *(dicontreng ✓)*			12 Kerusakan Jaringan Komunikasi *(dicontreng ✓)*		
Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**			**Taksiran Nilai Kerugian**		
Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...			Rp ...		

V. EKONOMI DESA

1 Kerusakan Gedung BUMG *(dicontreng ✓)*		
Berat	Ringan	Sedang
...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian		
Rp ...		

2 Kerusakan Pasar Desa *(dicontreng ✓)*		
Berat	Ringan	Sedang
...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian		
Rp ...		

3 Kerusakan Kopdes *(dicontreng ✓)*		
Berat	Ringan	Sedang
...	...	...
Taksiran Nilai Kerugian		
Rp ...		

PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

DATA DESA PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2025 PROVINSI ACEH
KABUPATEN / KOTA .....

I. PROFIL	II. KANTOR DESA	III. SARANA DAN PRASARANA				
Desa	Foto Kantor Desa	1 Kerusakan Kantor Imum Mukim	2 Kerusakan Kantor Kepala Desa	3 Kerusakan Jalan Desa	4 Kerusakan Jembatan Desa	5 Kerusakan Gedung PAUD
Kecamatan		Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
6 Jlh. Rusak Pemukiman Rumah Warga	7 Kerusakan Kantor PKK	8 Kerusakan Balai Musyawarah Desa	9 Kerusakan Kantor Tuha Peut	10 Kerusakan Posyandu	11 Kerusakan Gedung Posyantek	12 Kerusakan Polindes
Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto

IV. KONDISI INFRASTRUKTUR DESA						V. EKONOMI DESA
1 Kerusakan Jaringan Listrik	2 Kerusakan Irigasi	3 Kerusakan Lahan Pertanian	4 Kerusakan MCK	5 Kerusakan Sumur	6 Kondisi Kerusakan Embung	1 Kerusakan Gedung BUMG
Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
7 Kerusakan Penahan Tanah	8 Kerusakan Sarana Olahraga	9 Kerusakan Air Bersih	10 Kerusakan Drainase	11 Kerusakan Tambatan Perahu	12 Kerusakan Jaringan Komunikasi	2 Kerusakan Pasar Desa
Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
						3 Kerusakan Kopdes
						Foto

PEMERINTAH ACEH

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرنته كبوفاتن بنرمره سكريتريت داأيراه
Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Kab. Bener Meriah
Telp.(0643) 7426023, Fax.(0643)7426030,Email:sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

Redelong, 08 Januari 2026

Nomor : 300.2.1/ 010 /2026
Sifat : Segera
Lampiran :-
Perihal : Data Petugas

Yang Terhormat,
Kepala SKPK dalam Kabupaten Bener Meriah

di
Tempat

1. Sehubungan dengan penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Bener Meriah sesuai surat Bupati Nomor 360/1370/2025 tanggal 26 November 2025, bersama ini kami minta kepada saudara untuk menyampaikan nama petugas dari instansi saudara yang berperan aktif dan terlibat langsung dalam penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah.
2. Data petugas tersebut di atas untuk disampaikan kepada Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah disertai hard copy dan soft copy dengan ditandatangani Kepala SKPK dan distempel instansi masing-masing.
3. Demikian disampaikan dan terima kasih,.

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Sekretaris Daerah,

RISWANDIKA PUTRA, S.STP.,M.AP
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19790925 199912 1 001

Tembusan :
1. Bupati Bener Meriah sebagai laporan ditempat;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريت داأيراه
Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Kab. Bener Meriah
Telp. (0643)7426023, Fax (0643) 7426030, Email : sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
Nomor : Peg.800.1.3.1/452/2025

Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian tanggal 14 Januari 2021;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : MAWADDANSYAH, SE
N I P : 19840327 200604 1 012
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban Pada Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah

Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **01 Januari** sampai dengan **31 Maret 2026** disamping jabatannya Sebagai Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban juga sebagai **Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah.**
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang mengikat seperti :
   a. Mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
   b. Mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
3. Melaksanakan tugas ini sampai dengan ditunjuknya pejabat yang definitif.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH,
SEKRETARIS DAERAH

RISWANDIKA PUTRA, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197909251999121001

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Bener Meriah Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Permata Kabupaten Bener Meriah di Tempat;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريت داأيراه
Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Kab. Bener Meriah
Telp. (0643)7426023, Fax (0643) 7426030, Email : sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
Nomor : Peg.800.1.3.1/007/2026

Dasar :
1. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian tanggal 14 Januari 2021;

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama	:	YUNITA RAHMADANI, S.I.Kom
N I P	:	19840616 201406 2 001
Pangkat/ Gol. Ruang	:	Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan	:	Pengelola Barang Milik Negara Pada Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah

Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **01 Januari** sampai dengan **31 Maret 2026** disamping jabatannya Sebagai Pengelola Barang Milik Negara juga sebagai **Pelaksana Tugas (Plt) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah.**
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang mengikat seperti :
   a. Mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
   b. Mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
3. Melaksanakan tugas ini sampai dengan ditunjuknya pejabat yang definitif.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH,
SEKRETARIS DAERAH

RISWANDIKA PUTRA, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197909251999121001

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Bener Meriah Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Permata Kabupaten Bener Meriah di Tempat;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

Redelong, 05 Januari 2026

Nomor : 500.11/03.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : **Undangan**

Yang Terhormat :

(Daftar Terlampir)

Masing-masing
Di –
Tempat

Wakil Bupati Bener Meriah mengundang Saudara/I untuk dapat hadir pada :

Hari : Selasa.

Tanggal : 06 Januari 2026.

Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai.

Tempat : Ruang Kerja Wakil Bupati Bener Meriah.

Acara : Rapat Koordinasi Kepengelolaan Retribusi Parkir Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

WAKIL BUPATI BENER MERIAH,

BUPATI BENER MERIAH

Ir. H. ARMIA

Tembusan:

1. Bupati Bener Meriah Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di **Redelong**;
3. Inspektur Pada Inspektorat Bener Meriah di **Redelong**;
4. Arsip.....

DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN

Nomor : 500.11/03·

Tanggal : 05 Januari 2026

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
4. Camat Bandar;
5. Camat Wih Pesam;
6. Camat Bukit;
7. Camat Timang Gajah;
8. Camat Gajah Putih;
9. Camat Permata;
10. Camat Pintu Rime Gayo.

WAKIL BUPATI BENER MERIAH,

BUPATI BENER MERIAH

Ir. H. ARMIA